BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Identitas Informan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari masyarakat terkait sanksi adat (*jipen*) pada masyarakat di Desa Saripoi, Kabupaten Murung Raya yang akan penulis ulas yaitu meliputi 3 aspek penting mengenai bentuk penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang, kemudian cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang, serta dampak dari sanksi adat (*Jipen*) yang diterapkan dalam perkawinan.

Setelah melakukan wawancara secara online dengan beberapa informan yang bersangkutan dengan pasangan suami istri yang diteliti penulis terkait sanksi adat *jipen* terhadap kasus perselingkuhan, penulis menemukan beberapa kasus yang dapat dijabarkan, sebelum itu penulis terlebih dahulu akan menyajikan data informan sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Ibu Y

Pendididkan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Saripoi

Hubungan : Kakak Ipar dari C (istri) pihak yang bersangkutan dalam kasus (*jipen*) perselingkuhan

Dalam kasus pertama ini penulis tidak dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap suami istri yang bersangkutan (S) dan (C). Penulis hanya dapat melakukan wawancara kepada kerabat yang bersangkutan yaitu Ibu Y selaku kaka ipar dari C.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kerabat dari pasangan suami istri, yakni ibu Y yang seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan kakak ipar dari C (istri) yang terlibat dalam kasus denda adat/*jipen* terkait perselingkuhan. Wawancara ini dilakukan karena Ibu C dan suaminya (S) tidak dapat diwawancarai.

Menurut informasi yang penulis dapatkan berdasarkan penuturan ibu Y, antara C dan S sudah menikah sekitar delapan tahun dan dikaruniai dua orang anak. Awalnya hubungan rumah tangga antara C dan S ini sangat harmonis layaknya pasangan suami istri, hingga akhirnya pada suatu waktu di tahun 2023, mulailah timbul keretakan rumah tangga antara C dan S, mereka pun sering terlibat cekcok, dugaan sementara waktu itu C menduga bahwa suaminya telah memiliki perempuan lain dibelakangnya dan puncaknya adalah ketika si S membawa kabur anak gadis di bawah umur di daerah sekitar lokasi tempat kerjanya. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam keluarga pihak gadis, karena perbuatan tersebut jelas melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku.[1] Tutur ibu Y.

[1] Kerabat dari C yaitu Yenni, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi via Telepon, Purukcahu, 19 Desember 2024, Pukul 12.00 WIB.

Sebagai respon atas kejadian ini, pihak keluarga gadis yang masih di bawah umur segera melaporkan perbuatan si S ke pihak kepolisian, berharap agar tindakan hukum dapat diambil. Mereka ingin agar si S diproses secara hukum, karena menurut mereka perbuatannya dapat dianggap sebagai penculikan terhadap anak di bawah umur. Kemudian beberapa hari setelah kejadian S pun datang menemui keluarga gadis itu bersama dengan gadis tersebut dan dalam pengakuannya hal ini dilakukan atas dasar rasa suka sama suka namun takut tidak mendapatkan restu dan S memohon akan laporan di kepolisian dapat di cabut dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Lalu ibu Y menyampaikan, setelah melalui serangkaian musyawarah dan pertimbangan dalam keluarga besar, serta berkonsultasi dengan tokoh adat (*damang*) setempat, akhirnya keputusan diambil untuk mengalihkan penyelesaian kasus tersebut ke jalur adat. Dengan demikian, laporan polisi yang awalnya diajukan, akhirnya dicabut oleh pihak keluarga gadis tersebut.

Akan tetapi, menurut informasi yang penulis dapatkan dari ibu Y, denda *jipen* yang harus dibayarkan oleh S tidak hanya nominal 20 juta itu saja. Karena dalam kasus kedua ini status S adalah masih suami sah dari C, maka secara langsung berarti S ini juga sudah menghianati atau melakukan perselingkuhan terhadap C karena menyukai perempuan lain hingga berusaha membawanya kabur.

Dalam hal ini, si S dikenakan dua kali denda adat (*jipen*), karena perbuatannya melibatkan dua pelanggaran yang berbeda, namun saling berkaitan. Pertama, si S dikenai denda adat/*jipen* karena perbuatannya membawa kabur

gadis di bawah umur, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial dan hukum adat. Denda untuk pelanggaran ini ditetapkan sebesar 20 juta rupiah.

Kedua, si S juga harus membayar denda adat/*jipen* atas perbuatannya yang mengkhianati pernikahannya dengan C, yaitu melakukan perselingkuhan. Dalam hukum adat, perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kesetiaan dalam perkawinan, dan oleh karena itu, si S dikenakan denda adat/*jipen* tambahan sebesar 10 juta rupiah. Menurut penuturan dari ibu Y, sebagai pengganti rasa korban yang telah dirugikan maka kepala adat (*damang*) menerapkan:

1) Diterapkan denda adat (*jipen*) yang telah disepaki bersama.
2) Denda adat (*jipen*) sebesar 30juta rupiah.

Dengan demikian, total denda adat (*jipen*) yang harus dibayar oleh si S untuk kedua pelanggaran ini mencapai 30 juta rupiah. Pembayaran denda ini diputuskan dalam musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan pihak-pihak terkait, yang disepakati sebagai bentuk penyelesaian yang damai. Denda ini dianggap sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan si S.

b. Informan II

Nama : Bapak G

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru Sekolah

Alamat : Desa Saripoi

Hubungan : Adik Sepupu dari R (suami) pihak yang bersangkutan dalam kasus (*jipen*) perselingkuhan.

Penulis melakukan wawancara bersama narasumber yang kedua yakni bapak G yang berprofesi sebagai seorang guru dan merupakan adik sepupu dari R (suami) yang terlibat dalam kasus denda adat/*jipen* terkait perselingkuhan. Wawancara ini dilakukan karena R (suami) dan I (istri) tidak dapat diwawancarai. Dalam infomasi yang penulis dapatkan dari Bapak G beliau mengatakan bahwa rumah tangga antara R dan I sudah berjalan selama kurang lebih selama 4 tahun. Pada awalnya karena R ini posisinya bekerja sebagai kontraktor yang membuatnya sering keluar kota untuk survei pekerjaan, dia pun jarang ada waktu dirumah. Dan hubungannya dengan I pun memang baik baik saja.

Kemudian menurut penuturan bapak G, beliau mengatakan bahwa

> *Entete iye khilaf atau narai si R tuh lembut karen beselingkuh. Hal jite te mulai e pas R tuh tulak bagawi kan luar kota si desa akan pepere andau. Pas R tu lagi berada si desa hite, sahabat dari I tuh ji merupakan warga hite kia tanpa sengaja hasupa dengan R lagi bemesraan dengan uluh gadis desa sikanih. Sahabat I jituh nah segera beh malapor dengan I dan mangirim bukti e berupa video. Limbas katawan fakte ji terjadi I tuh merasa kapehe ate dan malapor masalah jite dengan uluh bakas e. Dan mahalau musyawarah kaluarga maka imutuskan lah melaporkan kejadian jite akan kepala adat (damang) ji ada hite. Limbah imutuskan jite nah maka banai e tuh ingahau buli. Bahte limbah mehinigan pengakuan dari R tuh nah iye menyampakaikan bahwa iye khilaf manggawi basalingkuh jite nah dan sakalinya bawi ji gadis desa jite adalah bawi ji hanya kia iye kenal.*[2] *Auh pander bapak G.*

Berdasarkan keterangan dari bapak G bahwa entah karena khilaf atau apa si R ini melakukan perselingkuhan. Hal ini berawal ketika R pergi bekerja keluar

[2] Kerabat dari R yaitu Bapak G, Guru Sekolah, Wawancara Pribadi via Telefon, Purukcahu, 26 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB.

kota disebuah desa untuk beberapa hari. Saat R sedang di desa tersebut, sahabat I yang juga warga desa itu tanpa sengaja mendapati R sedang bermesraan dengan gadis desa disana. Sahabat I pun segera melaporkan kepada I dan mengirimkan bukti berupa video. Setelah mengetahui fakta yang terjadi I merasa sangat kecewa dan melaporkan masalah tersebut kepada orangtunya. Dan melalui musyawarah keluarga maka diputuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala adat setempat. Setelah itu diputuskan untuk memanggil suaminya untuk pulang. Setelah mendapatkan pengakuan dari R dia mengakatan bawa dia khilaf melakukan perselingkuhan tersebut dan gadis yang menjadi perselingkuhannya adalah gadis yang baru saja ia kenal.

Kemudian R berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan akan bersedia melakukan apapaun agar rumah tangganya tetap bertahan dan baik baik saja. Selanjutnya karena si I juga masih sayang terhadap suaminya maka ia juga ikhlas untuk memaafkan. Akan tetapi karena perselingkuhan merupakan tindakan yang melanggar sanksi adat setempat maka walaupun permasalahan ini diselesaiakan secara damai, tetap saja berdasarkan musyawarah bersama *Damang* (kepala adat):

1) Di terapkan sanksi adat terhadap R berupa denda adat (*jipen*) dengan nominal sebesar 4 juta rupiah. Uang *jipen* ini dibayar secara kontan oleh R kepada istrinya yang telah dirugikan.
2) R juga diminta untuk bersumpah didepan kepala adat (*damang*) serta pihak keluargnya untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Apabila dilanggar maka sanksi adat yang dikenakan akan lebih berat, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar hal yang sama tidak terulang dikemudian hari. Rumah tangga antara R dan I tetap dapat bertahan hingga sekarang, tutur bapak G.[3]

c. Identitas Informan 3

Nama : AL

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Damang (Kepala Adat)

Alamat : Desa Saripoi

Berdasarkan wawancara awal penulis bersama informan yaitu kepala adat (Damang) di Desa Saripoi, beliau mengatakan bahwa *Jipen* adalah denda adat yang diterapkan pada masyarakat Suku Dayak Siang Kalimantan Tengah dan kasus yang penulis temui adalah terkait *Jipen* dalam kasus perselingkuhan. Ada beberapa faktor masalah yang dimana *Jipen* ini diberlakukan, diantaranya seperti berselingkuh, berduaan yang bukan suami istri, dan melakukan perzinaan.[4]

Informan di atas juga menjelaskan bahwa sanksi adat (*Jipen*) ini telah disepakati oleh kedua calon mempelai sebelum terjadinya perkawinan, yang mana sanksi adat (*Jipen*) ini sebagai upaya preventif agar nantinya jika perkawinan sudah berlangsung masing-masing mempelai tidak mendekati segala sesuatu yang merujuk pada tindakan perselingkuhan. Artinya, apabila jika suatu saat salah satu diantara mereka berkhianat maka harus bersedia untuk membayar *Jipen*

[3] Kerabat dari R yaitu Bapak G, Guru Sekolah, Wawancara Pribadi via Telefon, Purukcahu, 26 Desember 2024, Pukul 14.00 WITA

[4] AL, Kepala Adat, *Wawancara Pribadi*, *Desa Saripoi*, 16 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

sebagaimana perjanjian diawal pernikahan. Adapun bentuk sanksi *Jipen* ini adalah si pelaku harus membayar sejumlah uang berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.[5]

2. Matrik Hasil Wawancara

Pada bagian ini, penulis akan menggambarkan hasil wawancara dalam bentuk matriks mengenai sanksi adat dalam kasus perselingkuhan (studi pada masyarakat adat di desa saripoi kabupaten murung raya), sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	**Kasus**	**Bentuk Penerapan Sanksi Adat (*Jipen*)**	**Cara Penerapan Sanksi Adat *(Jipen*)**	**Dampak Sanksi Adat**
1.	Ibu Y (Kakak Ipar C) Pendidikan: SLTA Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Saripoi	Bentuk penerapan sanksi adat *(Jipen)* dalam kasus perselingkuhan di kasus pertama ini menggunakan denda berupa pembayaran uang dengan jumlah nominal yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.	Cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan di kasus pertama ini dilakukan secara berangsur-angsur karena jumlah nominal yang cukup besar yaitu 20 juta kasus pertama yakni perkara membawa kabur anak gadis. selanjutnya pada kasus berselingkuh terhadap istri, S membayar secara kontan	Dampak dari sanksi adat (*jipen*) yang diterapkan tersebut adalah pernikahan antara S dan C berakhir dengan perceraian.

[5] AL, Kepala Adat, *Wawancara Pribadi, Desa Saripoi*, 16 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB.

			keseluruhan denda sebesar Rp.10. 000.000.	
2.	Bapak G (Kerabat dari R) Pendidikan:S1 Pekerjaan: Guru Alamat: Desa Saripoi	Bentuk penerapan sanksi adat *(Jipen)* dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang di kasus kedua ini menggunakan denda berupa pembayaran uang dengan jumlah nominal 4 juta rupiah berdasarkan kesepakatan korban, keluarga korban, dan *damang*.	Cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang di kasus kedua ini dilakukan dengan pembayaran secara kontan atau cash dan dilakukan juga sumpah oleh pihak pelaku (R) untuk tidak mengulangi hal yang sama dikemudian hari.	Dampak dari sanksi *jipen* pada kasus kedua ini menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak, serta *jipen* ini menjadi efek jera bagi pelaku dan rumah tangga R dan istrinya menjadi lebih harmonis dan bertahan hingga saat ini.
3.	Bapak AL (Kepala Adat)	Bentuk dari penerapan *Jipen* ini telah disepakati oleh kedua calon mempelai sebelum terjadinya perkawinan.	Diawali dengan pelaporan kasus oleh pihak yang bersangkutan, bukti laporan, musyawarah, penetapan *Jipen.*	Membantu melestarikan tradisi dan nilai budaya serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan rasa tamggungjawab dalam hubungan perkawinan menjadi prioritas utama.

Sumber: Data Penulis, berdasarkan wawancara kepada *Damang* dan pihak keluarga bersangkutan. 2024.

A. Analisis Data

Analisis data yang penulis buat dalam penelitian ini memuat tiga aspek pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bentuk penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang

Baik dalam sanksi adat maupun prinsip perkawinan Islam, tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan keluarga. Dalam Islam, perkawinan adalah ikatan yang suci, dan setiap tindakan yang merusak kesucian tersebut, seperti poligami tanpa izin istri pertama atau perilaku tidak adil, dapat dikenai sanksi atau peringatan sesuai dengan ajaran agama. Bentuk penerapan sanksi adat melalui *jipen*, diterapkan ketika ada pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial atau tradisi yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam komunitas. Perselingkuhan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pasangan dalam pernikahan merupakan pelanggaran besar dalam banyak rumah masyarakat, termasuk dalam hukum adat.

Di sisi lain, dalam Islam, perselingkuhan juga termasuk dalam kategori dosa besar dan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perkawinan. Penulis kemudian mengorelasikan QS. An-Nur ayat 32 yang secara implisit mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat pribadi melalui institusi perkawinan yang sah dan *Jipen* biasanya berupa tindakan adat atau upacara untuk mengembalikan martabat yang telah tercemar akibat perbuatan buruk seseorang, mirip dengan konsep taubat dalam Islam. Dengan demikian, bentuk dari sanksi

adat ini maupun surah An-Nur ayat 32 sama-sama bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan integritas hubungan.

Prinsip dalam Hukum Adat Dayak Siang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa dengan cara yang damai dan harmonis sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, rekonsiliasi, harmoni sosial, dan pemaafan. Dalam Islam, tujuan utama dalam menyelesaikan konflik adalah untuk mengembalikan kedamaian, menghindari kerugian bagi semua pihak, dan memperbaiki hubungan antar sesama, yang semuanya juga tercermin dalam pendekatan hukum adat Dayak Siang.

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sebuah akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diizinkan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat sakral.[6] Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga sebuah ibadah. Dengan hal itu seseorang bisa melaksanakan sebagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesuciaan perkawinan dari pengkhianatan seperti perselingkuhan. Masyarakat Dayak Siang di Murung Raya, Kalimantan Tengah, memiliki sistem hukum adat yang kuat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah penerapan (*jipen)*, yaitu denda adat yang dikenakan terhadap pelanggaran adat. Seperti halnya uraian kasus di atas bentuk dari sanksi yang diterapakan kepada pelaku perselingkuhan adalah dengan membayar denda/uang yang disebut *jipen*.

[6] M. Quraisy Shihab, *Pengantin Al-Qur'an "Kalung Permata Buat Anak-anakku*" cet. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 55.

Besaran dan jenis denda ditentukan melalui musyawarah yang melibatkan para kepala adat atau *damang*. Dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 juga tidak disebutkan berapa jumlah nominal uang yang harus dibayarkan untuk pelaku perselingkuhan ini. Jadi, tidak ada tercantum besaran standart kecil maupun besarnya yang harus dibayarkan karena penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil dari kesepakatan pada musyawarah yang dilakukan antara damang dan yang bersangkutan baik itu pelaku maupun korba. Denda ini bertujuan untuk mengembalikan ketertiban sosial, menyelesaikan perselisihan, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran norma adat serta mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga.

Penerapan hukum adat dilakukan oleh kepala adat (*damang*) yang ditunjuk oleh masyarakat melalui lembaga peradilan adat. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan berat atau ringannya sanksi bersama dengan kedua belah pihak yang bersangkutan melalui musyawarah sesuai dengan hukum adat setempat, namun tidak secara sewenang-wenang.[7]

Penerapan denda adat *(Jipen)* dalam masyarakat Dayak Siang menjadi suatu hal yang telah terpelihara secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari tradisi mereka. Keyakinan masyarakat terhadap konsep ini berlandaskan pada pandangan bahwa denda adat tersebut memiliki nilai positif yang berfungsi untuk menjaga kesakralan serta keberlanjutan perkawinan.

[7] I Made Kastama. "Hukum Adat Dayak : Bentuk, Penerapan dan Sanksi Singer di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara", dalam *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember 2018, 1.

Dalam konteks perkawinan, Islam menekankan pentingnya kesetiaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri. Perselingkuhan dalam Islam merupakan pelanggaran serius yang bisa merusak keharmonisan keluarga dan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar.[8] Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hubungan perkawinan dan konsekuensi dari pelanggaran dalam perkawinan itu.

Denda adat (*jipen)* berlaku dalam konteks perkawinan, dimana salah satu pasangan yang melanggar kesepakatan keluarga, seperti berselingkuh, akan dikenakan denda adat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga. Dan yang menjadi fokus penelitian penulis kali ini adalah terkait *Jipen* karena perselingkuhan.

Bentuk penerapan sanksi adat ini dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah bersama kepala adat (*damang*), dan jumlahnya dapat bervariasi, bergantung pada hasil musyawarah yang dilakukan. Pelaku yang dikenakan *jipen* wajib membayar denda adat tersebut tanpa kecuali. Besaran denda tersebut didasarkan pada pertimbangan tentang sejauh mana pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap masyarakat, yang kemudian disepakati melalui musyawarah adat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, disebutkan jenis-jenis sanksi dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Sanksi Ringan

[8] Nur Rahmantika, "Kesetiaan Pasangan Suami Isteri (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, Semarang), *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

1) Nasihat
2) Teguran
3) Pernyataan maaf.

b. Sanksi sedang (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal.
c. Sanksi Berat
    1) Dikucilkan;
    2) Dikeluarkan dari masyarakat adat (diusir);
    3) Pencabutan gelar.

Selanjutnya jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Damang, baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun Kecamatan, meliputi:

a. Pemberian nasihat atau teguran, baik secara lisan maupun tertulis;
b. Pernyataan permintaan maaf yang disampaikan secara lisan atau tertulis;
c. Pengenaan denda atau ganti rugi, yang dalam adat dikenal dengan istilah *"jipen"* atau sebutan lainnya.
d. Dikucilkan dari komunitas adat di desa atau kelurahan, di mana pelanggar adat dilarang berpartisipasi dalam seluruh kegiatan adat selama periode waktu tertentu. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi norma sosial dan menjaga harmoni dalam komunitas adat. Hal ini memiliki korelasi prinsip syariah, prinsip ta'zir (hukuman berdasarkan kebijakan pemimpin atau otoritas adat) memberikan ruang untuk sanksi semacam ini jika bertujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan. Hukuman

seperti ini tidak bertentangan dengan syariah selama tidak menyebabkan kerugian fisik yang melampaui batas kewajaran.

e. keluarkan dari komunitas adat desa, yang berarti semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dan pelanggar diputuskan untuk waktu yang tidak ditentukan.
f. Pencabutan gelar adat yang dimiliki oleh pelanggar. Sanksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat. Dalam Islam, kehormatan seseorang dapat dicabut jika orang tersebut melanggar norma agama atau adat yang sah. Hukuman ini tidak bertentangan dengan syariah karena bertujuan menjaga moralitas dan norma masyarakat.

Sanksi adat ini memberikan efek edukasi kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Prinsip ini sejalan dengan konsep siyasah syar’iyyah (kebijakan untuk menjaga kemaslahatan umum. Termasuk dalam 'urf shahih, karena tujuan dan dampaknya sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks ini, kedua belah pihak, baik suami maupun istri, diharapkan untuk berkomitmen saling mencintai, menghormati, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, baik dalam kondisi suka maupun duka, serta berjanji untuk tidak bercerai sepanjang hidup, dengan kematian sebagai pemisah terakhir.

Dengan demikian, denda adat *(Jipen)* ini bukan hanya sebagai mekanisme hukum sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat dan meneguhkan

nilai-nilai kesakralan serta kesetiaan dalam perkawinan, sekaligus menjadi simbol penting dalam melestarikan norma budaya masyarakat Dayak, khususnya Dayak Siang yang ada di Kabupaten Murung Raya.

Terkait dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam jika kita mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, maka suatu kebiasaan atau adat dapat dianggap sah (*urf shahih*) jika tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sebaliknya, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, seperti menghukum dengan cara yang tidak sesuai atau melakukan diskriminasi, maka itu akan termasuk *urf fasid*.[9]

Dalam konteks *jipen*, bentuk penerapan denda adat ini tidak secara eksplisit bertentangan dengan hukum Islam, asalkan sanksinya tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, tidak ada unsur penindasan, dan hukuman yang dijatuhkan proporsional serta tidak melibatkan kekerasan yang dilarang dalam Islam. Jika pelanggaran yang dihadapi adalah pelanggaran moral, seperti perselingkuhan atau perzinaan, dan sanksinya berfungsi sebagai peringatan sosial tanpa penyiksaan, maka *jipen* bisa dikategorikan sebagai *urf shahih*.[10]

Kebiasaan adat seperti *jipen* harus sesuai dengan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, tidak merugikan pihak lain, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Apabila sanksi adat tidak membawa dampak yang merugikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, maka penerapan *jipen* bisa dianggap sah dalam kerangka *urf shahih*. Namun, jika ada elemen dalam *jipen* yang menyebabkan

---

[9] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam, (Jakarta, Pustaka Ambani*, 2003), 115.

[10] Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", .. 212.

ketidakadilan atau menimbulkan kerugian yang tidak proporsional kepada pelanggar (misalnya, denda yang tidak adil atau terlalu berat), maka itu bisa digolongkan dalam *urf fasid*.[11]

Maka penerapan *jipen* pada masyarakat Dayak Siang di Murung Raya bisa digolongkan ke dalam *urf shahih*, asalkan denda yang dikenakan bersifat adil, proporsional, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Jika sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mendorong individu untuk mematuhi norma adat tanpa melanggar hak asasi atau keadilan, maka ia tidak hanya sah, tetapi juga bisa dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Namun, jika *jipen* digunakan untuk tujuan yang tidak adil atau melanggar hak individu, seperti diskriminasi atau hukuman yang terlalu keras, maka *jipen* akan tergolong *urf fasid* yang perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih luas.

2. Cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam kasus perselingkuhan Suku Dayak Siang

Cara penerapan sanksi adat (*Jipen*) dalam menangani kasus perselingkuhan dalam masyarakat Suku Dayak Siang melalui beberapa tahapan yaitu tahapan penerapan hukum *jipen* dimulai dengan pengajuan perkara, diikuti dengan proses pembuktian dan penetapan, dan akhirnya diakhiri dengan pelaksanaan sanksi *jipen*. Pengajuan perkara menunjukkan bahwa dalam budaya adat, sebuah kasus dimulai dengan adanya pengaduan atau laporan dari salah satu

[11] M. Adib Hamzawi, "Urf' Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", … 13.

pihak atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Seperti pada kasus pertama dan kedua, pihak yang dirugikan melapor kepada damang bahwa pelaku yang bersangkutan melakukan pengkhianatan.

Prosedur penyelesaian perkara secara umum dilakukan melalui pengaduan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini istri sebagai korban, atau dapat juga dilakukan oleh anak, keluarga, masyarakat, RT, RW, atau saksi mata. Pengaduan tersebut dituangkan dalam bentuk surat permohonan yang ditujukan kepada Damang selaku Kepala Adat sebagai pelaksana, untuk segera diproses. Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi, dilaksanakan musyawarah yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan mencapai keputusan akhir terhadap kasus tersebut. Selanjutnya, dilaksanakan basara adat untuk menentukan sanksi atau denda bagi pihak yang terbukti bersalah, yang kemudian dibacakan sebagai bagian dari proses hukum adat.

Prosedur ini sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam yang mengatur bahwa sebelum mengambil keputusan atau menjatuhkan hukuman, harus ada bukti dan saksi yang sah dan jelas. Hal ini sejalan dengan isi Surah Al-Hujurat ayat 6, yang menekankan pentingnya memverifikasi informasi dengan cermat dan mengumpulkan bukti yang valid dalam rangka menilai kebenaran, baik dalam konteks hukum maupun dalam perselisihan sosial. Ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan pemeriksaan yang teliti sebelum mengambil keputusan atau tindakan, guna memastikan keadilan dan kebenaran dalam setiap persoalan.

Proses selanjutnya adalah pembuktian atau pengakuan, pihak yang diduga bersalah melakukan pengakuan dengan sejujur-jujurnya. Akan tetapi, jika suatu

kasus sulit dibuktikan karena pihak yang diduga melanggar hukum adat tidak mengakui perbuatannya, maka damang dapat mengambil langkah terakhir dengan melaksanakan "Sumpah Adat" sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah kedamangan terkait. Sumpah yang dilakukan melalui pengambilan sumpah adat (bukan sumpah agama) dari pihak-pihak yang bersengketa serta para saksi. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi, Damang kemudian membacakan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

Jika telah dilakukan diskusi, hasil peninjauan terhadap objek perkara juga akan disampaikan. Apabila peninjauan objek masih perlu dilakukan, hal ini juga akan dibahas dan dirundingkan, dengan waktu paling lama tiga hari. Setelah itu, Basara Adat akan diberhentikan sementara oleh Mantir Adat atau Damang selama maksimal satu jam, guna memberi kesempatan bagi mereka untuk merumuskan keputusan.

Tata cara pengambilan sumpah adat terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan saksi dilakukan tanpa memperhatikan agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Sumpah adat ini berisi komitmen untuk:

a. Memberikan keterangan dengan jujur dan benar;
b. Menyatakan bahwa mereka bersedia menanggung segala akibat dari ucapan yang tidak benar, yang dapat berpengaruh buruk terhadap diri mereka sendiri, keturunan, dan keluarga mereka, termasuk umur yang pendek, kehilangan rezeki, serta penyakit yang berlarut-larut. Selain itu, mereka juga menyatakan siap menerima keputusan yang diambil

dengan hati yang lapang, tanpa menyimpan dendam, dan akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.

Hal ini tentu memiliki korelasi dengan Surah Al-Maidah ayat 89 yang memberikan dasar penting mengenai sumpah, yaitu bahwa sumpah harus dilakukan dengan niat yang benar dan harus mempertanggung jawabkannya jika dilanggar. Hal ini sejalan dengan prosedur pengambilan sumpah adat yang menuntut para pihak dan saksi untuk bersumpah dengan jujur dan mempertanggungjawabkan pernyataan mereka, dengan konsekuensi sosial dan spiritual jika mereka melanggar sumpah tersebut. Dalam kedua konteks ini, sumpah bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai ikatan moral dan hukum yang memerlukan integritas dan kejujuran.

Penerapan sanksi adat *jipen* dalam kasus perselingkuhan pada suku Dayak Siang tidak dimaksudkan untuk merugikan atau menjatuhkan salah satu pihak. Sebaliknya, sanksi ini bertujuan sebagai langkah preventif dan represif terhadap kemaksiatan yang timbul akibat perbuatan zina. Fungsi dari hukuman ini adalah bersifat kuratif dan edukatif, yakni untuk mengatasi masalah mental atau psikologis yang dialami oleh pelaku, serta untuk memperbaiki akhlak mereka. Tujuannya adalah agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut di masa depan.

Cara penerapan hukum sanksi adat (*jipen)* dalam kasus perselingkuhan pada masyarakat Suku Dayak Siang bersifat terstruktur dan komprehensif, dengan tahapan yang melibatkan pengajuan perkara, pembuktian, dan pelaksanaan sanksi. Peran damang sebagai penyidik, penuntut, dan hakim menegaskan bahwa dalam

budaya adat, kewenangan hukum berada pada satu figur yang memegang tanggung jawab besar untuk memutuskan keadilan. Sementara itu, metode penyelesaian yang mengutamakan musyawarah mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan pemulihan dalam hukum adat, serta penekanan pada keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial daripada sekadar pembalasan.

Berikut adalah bagaiaman cara penerapannya dalam kasus perselingkuhan pada masyarakat Dayak Siang.

a. Identifikasi Pelanggaran

1) Pelaku: Perselingkuhan biasanya melibatkan pihak yang sudah menikah, baik suami maupun istri, yang terlibat dalam hubungan dengan pihak ketiga tanpa izin atau kesepakatan dari pasangan sah mereka. Dalam uraian kasus diatas melibatkan dua pasang suami.
2) Bukti: Sebelum *jipen* diterapkan, terlebih dahulu harus ada bukti yang jelas tentang terjadinya perselingkuhan. Hal ini bisa dilakukan melalui kesaksian dari pihak-pihak terkait atau melalui pengakuan pelaku.

b. Musyawarah Adat (Pembahasan Kasus)

1) Panggilan untuk Musyawarah: Setelah bukti perselingkuhan ditemukan, pihak yang merasa dirugikan atau keluarga yang terlibat akan mengajukan perkara tersebut ke lembaga adat setempat, yang dipimpin oleh Damang atau Kepala Adat. Musyawarah adat ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil.

2) Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat: Musyawarah ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh adat. Keluarga dan masyarakat akan memberikan masukan mengenai dampak dari perbuatan tersebut terhadap hubungan antar keluarga dan masyarakat.

c. Penentuan Sanksi Adat (*Jipen*)

1) Besaran Denda: Setelah melalui musyawarah, Damang atau Kepala Adat akan memimpin proses penentuan besaran *jipen* yang harus dibayar oleh pelaku perselingkuhan. Besaran denda ini bisa bervariasi, tergantung pada keputusan musyawarah, dampak yang ditimbulkan, dan keadaan pribadi pelaku.
2) Kesediaan untuk memperbaiki kesalahan: Jika pelaku mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan, sanksi mungkin bisa lebih ringan.
3) Jenis Denda: Denda yang dikenakan bisa berbentuk uang, barang, atau bentuk kompensasi lainnya yang dianggap sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak Siang. Dalam dua uraian kasus diatas bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah berupa uang.

d. Pelaksanaan Sanksi

1) Pembayaran Denda: Setelah besaran denda ditentukan, pelaku wajib membayar denda adat yang telah disepakati. Pembayaran ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui pembayaran dalam bentuk lain yang disetujui oleh semua pihak. Dan dalam dua uraian kasus

diatas cara pembayaran denda adat (*jipen*) nya di bayarkan secara dicicil/berangsur-angsur dan secara kontan/cash.

2) Penyelesaian Kasus: Setelah denda dibayarkan, kasus perselingkuhan dianggap selesai secara adat. Hal ini juga bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum Islam, *urf* merujuk pada adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. *Urf* dianggap sah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, atau ijma' ulama, dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, *urf* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, asalkan tidak melanggar hukum syar'i.[12]

Secara umum, *urf* dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

a. *Urf Shahih* (Adat yang Sah): Adat yang diterima dan sesuai dengan syariat Islam.
b. *Urf Fasid* (Adat yang Rusak): Adat yang bertentangan dengan syariat Islam dan oleh karena itu dianggap tidak sah.[13]

Jika kita menilai *jipen* sebagai suatu adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak Siang, maka ia dapat dikategorikan sebagai *urf shahih* jika sanksi yang

[12] Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", .. 214.

[13] M. Adib Hamzawi, "Urf' Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", …15.

diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1) Tujuan untuk Menjaga Ketertiban Sosial dan Moralitas: Dalam Islam, menjaga kesucian perkawinan dan menghormati hak-hak pasangan suami-istri merupakan prinsip dasar. Penerapan *jipen* sebagai bentuk sanksi untuk pelanggaran moral, seperti perselingkuhan, bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menjaga keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, *jipen* dalam konteks ini bisa dianggap sebagai bagian dari *urf shahih* karena tujuannya tidak bertentangan dengan syariat.
2) Pemberian kesempatan untuk perbaikan: Dalam hukum Islam, memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan adalah suatu hal yang dianjurkan. *Jipen* memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran untuk membayar denda dan memperbaiki kesalahan mereka, serta mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat. Ini selaras dengan prinsip Islam tentang pemberian maaf dan kesempatan untuk berubah, seperti dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan:

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> *"Dan jika mereka bertaubat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka pergi di jalan Allah."* (QS. At-Taubah: 5). [14]

c. *Urf Fasid*: Adat yang Bertentangan dengan Syariat Islam

Namun, ada kemungkinan bahwa penerapan *jipen* bisa dianggap sebagai *urf fasid* jika ada elemen dalam pelaksanaannya yang bertentangan dengan hukum Islam.[15] Misalnya:

1) Keterlibatan Praktik yang Tidak Sejalan dengan Nilai Islam: Jika denda yang dikenakan berupa sesuatu yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau jika ada praktik diskriminatif yang terjadi dalam proses musyawarah adat (misalnya, pelanggaran yang hanya dikenakan kepada perempuan atau golongan tertentu), maka hal ini bisa mengarah pada *urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan kesetaraan.
2) Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keamanan Sosial: Jika *jipen* diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas atau jika tidak ada upaya untuk mengedepankan rekonsiliasi yang adil antara pihak-pihak yang terlibat, maka hal ini bisa dianggap sebagai *urf fasid*. Islam menganjurkan penyelesaian masalah dengan cara yang penuh pengertian dan keadilan, seperti tercantum dalam hadis: *"Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh ada pembalasan atas kemudaratan."* (HR. Ibnu Majah). Jadi, jika

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

[15] M. Adib Hamzawi, "Urf' Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", … 18.

penerapan *jipen* menyebabkan ketidakadilan atau penderitaan yang berlebihan bagi pihak yang terlibat, maka ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Sehingga penulis melihat bahwa penerapan *jipen* dalam masyarakat Dayak Siang dapat dilihat sebagai suatu bentuk *urf* yang memiliki potensi untuk masuk ke dalam kategori *urf shahih* jika tujuan dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemulihan hubungan sosial, yang juga dijunjung tinggi dalam Islam.[16] Dengan kata lain, *jipen* memiliki landasan yang sah selama ia tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti halnya dengan menjaga kesucian pernikahan dan memberikan kesempatan bagi pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri.

Namun, jika penerapan *jipen* mengarah pada ketidakadilan, diskriminasi, atau pembalasan yang tidak proporsional, maka hal ini bisa dianggap sebagai *urf fasid*, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam mengenai keadilan, kasih sayang, dan pemulihan.

Secara keseluruhan, penerapan *jipen* dalam masyarakat Dayak Siang memiliki potensi untuk berfungsi sebagai bentuk *urf shahih*, asalkan penerapannya dilakukan secara adil, transparan, dan dengan pertimbangan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

[16] Ach Maimun, "Memperkuat Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam", … 31.

3. Dampak dari sanksi adat (*Jipen*) yang diterapkan dalam perkawinan

Sanksi adat atau *jipen* yang diterapkan dalam konteks perkawinan pada masyarakat Dayak Siang memiliki berbagai dampak, baik terhadap individu yang melanggar aturan adat maupun terhadap komunitas secara keseluruhan. Pihak-pihak yang mengabaikan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 28 Peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat, karena tindakan tersebut dianggap merusak kesepakatan bersama dan mengganggu harmoni yang terpelihara dalam masyarakat adat.

Sanksi adat *Jipen* memiliki dampak yang signifikan sebagai upaya preventif dalam mencegah perselingkuhan, baik bagi mereka yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Dengan adanya sanksi ini, masyarakat diingatkan untuk menjaga kesetiaan, karena pelanggaran akan berakibat pada pemberian sanksi berupa denda materi maupun hukuman non-materi, yang dirancang untuk menegakkan norma dan menjaga harmoni sosial dalam komunitas adat.

Beberapa dampak yang timbul akibat penerapan sanksi adat dalam perkawinan *jipen* sering kali menjadi bentuk pembelajaran bagi pelaku yang melanggar norma-norma dalam perkawinan, seperti perzinahan, perselingkuhan atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati keluarga. Seperti pada kasus pertama, walaupun akhirnya dengan adanya sanksi ini pernikahan tetap berakhir dengan perceraian setidaknya denda atau sanksi yang dikenakan diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan

serupa apalagi nominal uang yang harus dibayarkan pada kasus pertama yang penulis teliti jumlah besar.

Sanksi adat tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memberikan dampak bagi keluarga korban, dengan adanya sanksi ini maka dapat memperbaiki keharmonisan dalam keluarga korban, terutama jika pelanggaran tersebut merusak hubungan suami-istri atau menyebabkan keretakan keluarga.

Dampak dari penerapan sanksi adat *jipen* terbukti memiliki relevansi yang kuat, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga amanat dan kesetiaan, serta melarang perbuatan pengkhianatan, termasuk dalam hubungan suami istri. Dalam konteks ini, sanksi adat jipen dapat dipahami sebagai bentuk penegakan norma sosial yang sejalan dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

QS Al-Anfal ayat 27 memberikan peringatan tegas kepada umat Islam agar tidak mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan amanat yang telah dipercayakan. Dalam konteks pernikahan, amanat tersebut mencakup ikrar suci yang diucapkan pada saat ijab qabul, yang menjadi dasar dari sebuah komitmen untuk saling setia dan menjaga kehormatan pasangan. Pengkhianatan terhadap janji ini, seperti tindakan perselingkuhan, bukan hanya melanggar nilai-nilai keagamaan tetapi juga norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat jipen muncul sebagai salah satu bentuk konsekuensi terhadap pelanggaran kesetiaan dalam pernikahan.

Sanksi jipen yang diterapkan dalam masyarakat adat memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol sosial. Fungsinya bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral, serta mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa depan. Dalam hal ini, sanksi adat tersebut menjadi instrumen yang mendukung prinsip-prinsip Islam dalam menjaga hubungan suami istri agar tetap harmonis dan terhindar dari pengkhianatan. Sanksi ini juga memiliki dampak positif dalam menjaga stabilitas sosial, karena perselingkuhan tidak hanya berdampak pada pasangan yang terlibat, tetapi juga dapat merusak tatanan keluarga dan lingkungan sekitar.

Selain itu, keberadaan sanksi jipen mencerminkan keselarasan antara norma adat dan ajaran agama. Dalam Islam, pelanggaran terhadap amanat atau kesetiaan dianggap sebagai perbuatan dosa besar, karena tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga mengingkari perjanjian suci yang telah dibuat di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Anfal ayat 27 memiliki relevansi yang luas, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam hubungan sosial di masyarakat.

Dengan adanya denda adat/*jipen* yang dibayarkan, harapan untuk pemulihan ketenangan keluarga dapat tercapai, sehingga hubungan antar anggota keluarga kembali harmonis, hal ini sebagaimana yang penulis temukan pada kasus kedua, yang mana dengan adanya denda adat ini menjadi bahan untuk introspeksi diri bahwa siapa yang berbuat kesalahan maka ia yang harus bertanggung jawab

serta belajar dari kesalahan tersebut untuk dapat memperbaiki keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam kasus perselingkuhan, keluarga yang dirugikan dapat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan melalui pembayaran *jipen*. Ini bisa dilihat sebagai kompensasi atas kerugian emosional atau sosial yang mereka alami akibat tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Pembayaran denda dianggap sebagai pengakuan atas kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, penerapan sanksi adat (*jipen*) dalam kasus perkawinan di masyarakat Dayak Siang memberikan dampak yang luas, baik terhadap pelaku, keluarga korban, maupun masyarakat adat secara keseluruhan. Dampak positif dari penerapan *jipen* termasuk pemulihan ketertiban sosial, penguatan nilai-nilai moral, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Secara keseluruhan, *jipen* berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan adat dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat Dayak Siang.

Dengan demikian dampak dari sanksi adat seperti pengusiran, pengucilan, dan pencabutan gelar dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, karena hukuman tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadis. Hukuman tersebut memberikan pembelajaran (ta'dib) dan efek jera (zajr), yang bertujuan melindungi tatanan sosial dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Hukuman ini mencerminkan keadilan dan proporsionalitas, tanpa mengandung unsur kezaliman yang berlebihan. Dengan demikian, penerapan sanksi adat ini tidak hanya sah dalam konteks 'urf, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keharmonisan masyarakat.